

BAB II

LANDASN TEORI

A. Partisipasi Politik

Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa. Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari Bahasa Inggris “participation” yang berarti pengembalian bagian pengikut sertaan (Rohendi 2009:54). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat³⁹ dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pilihan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan menurut (Rahmana 2007:9) dikutip dalam jurnal Haryono. Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut: (Sukanto 2010:62): partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung mengaruhi kebijakan pemerintah. (Rafael 2001:78) : Partisipasi politik adalah memberikan perhatian pada cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka pejabata oublik agara mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah. Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan

oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk

Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadi faktor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (Ariani 2013:45) dalam jurnal Maslelah.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih. (Sukanto 2010:11).

dikutif dalam jurnal Dedi mengklasifikasikan golput atas empat golongan sebagai berikut:

1. golput teknis,

yakni mereka yang karena sebabsebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.

2. Golput teknis-politis.

seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).

3. golput politis.

yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada membawa perubahan dan perbaikan.

4. golput ideologis.

yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain

B. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengetian Komisi Pemilihan Umum

Komisi pemilihan umum adalah nama yang diberi oleh undang-undang tentang pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22 E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah: Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salahsatunya penyelenggaraan pemilu.KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan.Untuk itulah terjadibeberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru.Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU

No.22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No.15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil dan Luber. Badan-badan tersebut yaitu:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- b. Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- e. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- f. Pengawas Pemilu Lapangan
- g. Pengawas Pemilu Luar Negeri
- h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- i. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- j. Panitia pemungutan Suara (PPS)

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagai lembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan Pemilu sehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerah-daerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 ini menimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPU Daerah.

2. Fungsi, wewenang, dan Tugas komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok sebagai penyelenggaraan pemilihan umum. Tugas ini diamanatkan oleh UUD 1945

pasal 22 e ayat (5), disana diatur bahwa, “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Melaksanakan tugas pokoknya, Komisi pemilihan umum memiliki tugas-tugas dan wewenang yang diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum perubahan UU Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, adapun tugas, wewenang, dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 pasal 8 yaitu :

- a. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilu; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepadamasyarakat.
- b. Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, seperti: Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepadamasyarakat; Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

C. Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik masyarakat tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling umum di kenal adalah pemungutan suara entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara (maran, 2001:148). Partisipasi politik sangat mempengaruhi sistem politik sebuah negara yang demokrasi, karena sistem politik yang demokratis tidak akan ada artinya tanpa adanya partisipasi politik. Sehingga apa yang dilakukan rakyat dalam partisipasinya menunjukkan derajat kepentingan mereka, sebenarnya apa yang dilakukan masyarakat dalam

kegiatan politiknya, tidak lebih dari sebuah ungkapan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan gerak dari pemerintah. Rush (2000:129) menyimpulkan “suatu bentuk partisipasi yang dibentuk diskusi politik informasi oleh individu-individu dalam keluarga mereka masing-masing, ditempat-tempat berkerja atau diantara sahabat-sahabat, dari pandangan tersebut jelas tegambar bahwa partisipasi politik adalah sebagai bentuk eksperesi masyarakat yang ditujukan untuk mengubah atau mempertahankan sebuah kebijakan pemerintah dengan cara apapun.

Bentuk partisipasi politik yang sangat dominan dilakukan oleh masyarakat tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh kelompok kepentingan. Untuk bisa mendapatkan dukungan dari masyarakat sehingga dengan berbagai cara dilakukan oleh pejabat elit politik. Menurut Almond (Dalam handoyo, 2010:233) bentuk partisipasi politik terdiri dari beberapa bagian yaitu :

1. Pemberian Suara (Voting)

Pemberian Suara (Voting) merupakan partisipasi politik aktif sekaligus sebagai tindakan untuk memperoleh dukungan rakyat terhadap sistem politik, pemberian suara lebih praktis diartikan sebagai perilaku memberikan suara. Proses pemberian suara dalam sebuah partisipasi disistem demokrasi sudah sangat lazim digunakan, sebagai tolak ukur ikut adilnya masyarakat dalam setiap keputusan politik disebuah negara.

2. Diskusi Politik

Diskusi politik yaitu bentuk pikiran dan pembahasan masalah atau peristiwa politik yang terjadi, dilakukan baik secara formal maupun informasi, didalam sebuah negara demokrasi, diskusi politik sudah sangat lazim terjadi dikalangan politikus hingga ditingkat masyarakat desa, Tujuan dari diskusi politik adalah untuk memahami lebih baik posisi yang berbeda, mencari solusi yang terbaik untuk masalah-masalah politik yang dihadapi, dan menentukan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah atau masyarakat.

3. Kegiatan Kampanye

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat dalam suatu pemilihan umum. Kegiatan kampanye biasanya meliputi berbagai macam aktivitas, seperti mengadakan ceramah, menyebarkan brosur, mengadakan acara-acara publik, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan kampanye adalah untuk menyampaikan visi dan misi dari calon tersebut kepada masyarakat, serta menunjukkan bahwa calon tersebut memiliki kualifikasi yang sesuai untuk memimpin. Selama kegiatan kampanye, calon juga biasanya menyajikan program-program yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai pemimpin.

4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Sekelompok orang yang mendirikan organisasi yang bertujuan tertentu, berusaha mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan biasanya bersaing dengan kelompok kepentingan yang lain. Individu-individu akan mengabungkan kekuatan sebuah kelompok kepentingan, oleh karena itu cara yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan bergabung membentuk kelompok kepentingan. Lebih efektif bila kelompok tersebut bisa memiliki kegiatan tekanan (pressure group) pmembentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan disaat saja kepentingan akan politik atau kepentingan lainnya yang besar mendapatkan sisi positif atau manfaat baginya dan bagi para anggotanya. Akan tetapi seperti yang sudah dijelaskan diatas tentunya kelompok kepentingan ini juga harus bisa diterima secara umum oleh masyarakat dan tunduk.

5. Komunikasi Individual dengan pejabat politik dan administrative

Masyarakat ikut membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan tertentu. Kepentingan yang dimaksud dalam hal ini juga tentunya harus bisa diterima secara umum oleh masyarakat dan tunduk. Selaras dengan itu, surbakti (1997:143) membedakan partisipasi politik masyarakat sebagai bentuk partisipasi politik dalam dua bagian, yaitu:

Partisipasi aktif, merupakan bentuk partisipasi politik ini berorientasi kepada segi masukan dan keluaran suatu sistem politik. Misalnya kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan negara.

Menurut surbakti (2004:142), Partisipasi Politik aktif yaitu partisipasi politik yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap orang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik, mengajukan alternative kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan pemerintah mengajukan kritikan dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain lain-lain. Partisipasi pasif, bentuk partisipasi paif ini berorientasi kepada output politik masyarakat. Pada masyarakat yang termasuk kedalam jenis partisipasi politik ini hanya menuruti segala jenis kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa mengajukan kritik dan usulan perbaikan

Secara umum menurut (Rahman H. I 2007:288): juga mengungkapkan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai kegiatan dibedakan sebagai berikut: partisipasi pasif, yaitu partisipasi politik yang berorientasi hanya ada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap system politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.

Menurut Rahman (2007:287) bahwa kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai berbagai macam bentuk partisipasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dan waktu dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, termasuk yang mungkin

legal (seperti petisi) maupun ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk-bentuk frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik, keputusan/ketidak puasan warga negara. Berbagai macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara duruan berbagai waktu. Kegiatan partisipasi politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau ketidak puasan warga negara.

Hemafitria dan Hadi. R dalam sosial horizon (2014:177) menyatakan: Jika ditinjau dari tujuannya, Pendidikan Kewarganegaraan adalah partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik masyarakat baik pada tingkat lokal maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan dari sejumlah kompetensi yang diperlukan, yang terpenting adalah penguasaan terhadap pengetahuan dan pemahaman tertentu, pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris, pengembangan karakter dan sikap mental tertentu dan komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional.

D. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Bagi Masyarakat desa Nanga kalan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Salah satu tugas utama KPU adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilihan umum dan menyediakan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang cara memilih dan pentingnya memilih.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen yang bertugas menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Salah satu tujuan utama KPU adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap orang yang memenuhi syarat dapat bertanding dan/atau memilih dalam pemilu yang diadakan. KPU juga bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik dan hak-hak yang dimiliki setiap warga negara dalam pemilu. Dengan demikian, KPU berperan dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat.

KPU memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik di Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

1. Mengadakan sosialisasi tentang hak pilih dan pentingnya menggunakannya untuk memilih pemimpin yang berkualitas.
2. Mempermudah akses bagi warga untuk melakukan pendaftaran sebagai pemilih dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memadai.
3. Mengorganisir dan menyelenggarakan pemilu secara transparan, adil, dan akuntabel agar terjadi partisipasi aktif dari masyarakat.
4. Menjadi mediator bagi para calon pemimpin untuk menjalankan kampanye yang bersih dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat.
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu agar terjadi kelancaran dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

Dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, KPU dapat membantu mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam proses politik dan memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. KPU memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi politik di Indonesia dengan cara:

1. Menyelenggarakan pemilu yang adil, jujur, dan transparan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk berkontribusi dalam pemilu dan memilih pemimpin yang diinginkan.

2. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara untuk memilih pemimpin serta cara-cara menggunakan hak pilihnya dengan benar.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu dan mengusahakan agar tidak terjadi kecurangan atau pelanggaran hukum yang dapat mengurangi partisipasi politik.
4. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pemilu dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pemilu.
5. Mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki minat dan kapasitas untuk terlibat.

E. Faktor Pendukung KPU Kabupaten melawi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Nanga Kalan.

Faktor pendukung KPU adalah segala hal yang membantu KPU dalam menjalankan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, dukungan masyarakat, dan dukungan pemerintah. Faktor pendukung ini sangat penting bagi KPU agar dapat menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan berkualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. hal yang membantu seseorang atau suatu kelompok dalam mencapai tujuan atau memperoleh hasil yang diinginkan. Faktor ini dapat berupa bantuan, dukungan, atau fasilitas yang memudahkan seseorang atau suatu kelompok dalam menjalankan aktivitas atau kegiatan. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, sarana, atau kondisi yang mendukung tercapainya suatu tujuan

Beberapa faktor pendukung bagi KPU dalam meningkatkan partisipasi politik diantaranya adalah:

1. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa moderen. Ide demokratis partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa baru sebelum mereka mengembangkan modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.

2. Adanya dukungan dari pemerintah dan legislatif terkait pentingnya meningkatkan partisipasi politik.
3. Terdapatnya peraturan perundang-undangan yang memadai dan memberikan kewenangan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemilu secara adil, terbuka, dan transparan.
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab KPU.
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU.
6. Adanya dukungan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak terkait seperti lembaga pemilihan, partai politik, dan organisasi masyarakat.

Faktor pendukung adalah aspek atau elemen yang mendukung terwujudnya suatu tujuan atau hasil yang diinginkan. Faktor pendukung dapat berupa sumber daya, peluang, atau kondisi yang memungkinkan tercapainya suatu tujuan. Faktor pendukung dapat bersifat internal, yaitu berasal dari dalam diri seseorang atau organisasi, atau bersifat eksternal, yaitu berasal dari lingkungan atau kondisi di luar diri seseorang atau organisasi.

Frank Lindenfeld (Maran, 2007: 156) menemukan bahwa faktor utama yang mendorong orang, untuk berpartisipasi politik adalah kepuasan finansial. Dalam studinya, Lindenfeld juga menemukan bahwa status ekonomi rendah menyebabkan seseorang merasa teralienasi dari kehidupan politik, Milbrath menyebutkan empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran 2007: 156), pertama, karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik, kedua karena faktor karakteristik pribadi seseorang, ketiga faktor sosial seseorang, keempat situasi atau lingkungan politik itu sendiri.

F. Faktor Penghambat KPU Kabupaten Melawi Dalam Melaksanakan partisipasi Politik.

Menurut (Maran, 2007: 156) mengemukakan ada tiga alasan, mengapa orang tidak mau berpartisipasi politik dalam kehidupan politik. Pertama, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Kedua, karena orang beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan karena tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Ketiga, bahkan terdapat pula orang-orang yang menghindari diri dari semua bentuk partisipasi politik, atau hanya berpartisipasi pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan dikutip (Maran, 2007:155) dikenal istilah-istilah seperti:

1. *Apatisme* politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain.
2. *Sinisme* adalah sikap yang dimiliki orang tidak menghayati tindakan dan motif orang lain dengan perasaan curiga.
3. *Alienasi*, menurut Robert Lane adalah perasaan ketersaingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat.
4. *Anomi* adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini.
5. Masih rendahnya tingkat literasi politik masyarakat yang membuat mereka kurang peduli terhadap pemilu dan proses politik lainnya.
6. Perbedaan pandangan dan kepentingan antara partai politik yang menghambat terwujudnya partisipasi politik yang efektif.

Partisipasi politik apabila didasarkan pada faktor kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik) gatra dan (Dzulkiyah Said, 2011: 99-100), dapat dibedakan menjadi 4 model:

1. Apa bila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, partisipasi politik cenderung aktif.
2. Apa bila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, partisipasi politik cenderung pasif tertekan (*apatis*)

3. Apa bila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah, partisipasi politik cenderung radikal.
 4. Apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi, partisipasi politik cenderung tidak aktif (pasif)
- Tinggi rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

G. Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Perspektif Politik

1. Pendidikan kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya yang dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain sekolah, lingkungan pekerjaan dan tentunya media masa, seperti radio TV, dan juga internet (Afan gaffar, 2006:2018).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah di Indonesia yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar kewarganegaraan dan Pancasila kepada siswa. KPU (Komisi Pemilihan Umum) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Keduanya memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi politik di Indonesia.

“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang menekankan pemberdayaan dan penguatan *civil society*, yakni keterlibatan politik warga negara (*civic engagement dan political engagement*); pendidikan yang mempromosikan dan membimbing warga negara terlibat dalam membangun demokrasi”.

Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan kewarganegaraan secara luas memiliki dimensi dan orientasi

pemberdayaan warga negara dalam upaya penyiapan generasi muda untuk mngambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warganegara yang baik (*good citizen*).

2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara paradigmatic Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tiga komponen, yakni (1) kajian ilmiah pendidikan ilmu kewarganegaraan; (2) program kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan; dan (3) gerakan sosial-kultural kewarganegaraan (Winantaputra,2001). Ketiga komponen tersebut secara koheren bertolak dari esensi dan bermuara pada upaya pengembangan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai, sikap dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*).

Secara substansial, tujuan ilmu pendidikan kewarganegaraan sesungguhnya sangat berdekatan dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan bangsa dan Negara. Dalam usulan badan pekerja komite nasional Indonesia pusat (BPKNIP) tanggal 29 Desember 1945 telah dikemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga Negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, yang oleh kemudian kementrian pendidikan pengajaran dan kebudayaan dirumuskan dalam tujuan pendidikan untuk mendidik warga Negara dan masyarakat dengan ciri-ciri perasaan bakti kepada tuhan yang maha esa perasaan cinta kepada Negara perasaan cinta kepada bangsa dan kebudayaan perasaan berhak dan wajib ikut memajukan negaranya menurut pembawaan dan kekuatannya keyakinan bahwa orang menjadi bagian tak terpisahkan dari keluarga masyarakat.

Keyakinan bahwa orang yang hidup bermasyarakat harus tunduk pada tata tertib keyakinan bahwa pada dasarnya manusia itu sama derajatnya sehingga sesame anggota masyarakat harus saling menghormati berdasarkan rasa keadilan dengan berpegang teguh pada harga diri dan keyakinan bahwa Negara memerlukan warganegara yang rajin bekerja

mengetahui kewajiban dan jujur dalam pikiran dan tindakan (djojonegor, 1996) Pasal 3 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1950, menyatakan bahwa membentuk manusia susila yang cakap dan warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air, menunjukkan adanya kesadaran akan arti pentingnya keberadaan warganegara yang baik (*goodcitizenship*) bagi Negara Indonesia, tak lama diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dapat dilihat dari rumusan melahirkan warga Negara sosialis Indonesia yang bertanggung jawab atas terselenggarakannya masyarakat sosialis Indonesia adil dan makmur baik spiritual maupun material dan yang berjiwa pancasila.

Kesadaran akan arti pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam perkembangan selanjutnya dapat dilihat dari tujuan pendidikan nasional sebagaimana dikatakan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasioanl. Tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemaaysrakatan dan kebangsaan (djojonegoro, 1996). Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

3. Ruang Lingkup Ilmu Kewarganegaraan

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Undang-Undang Sisdiknas No.22 Tahun 2006 meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan , Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda , Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Partisipasi dalam pembelaan Negara , Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan Jaminan keadilan.

- b. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- c. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, demokrasi dan system politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

Pendidikan kewarganegaraan (*Civic Education*) merupakan penerapan dari *civic* (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. Artinya program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik. John J Cogan (1999) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (bahasa Indonesia) dalam dua pengertian yakni *civic education* dan *citizenship education* atau *education for citizenship*. *Civic education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit yakni sebagai bentuk pendidikan formal seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain

Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan tetapi bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Jadi *citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti umum dan luas. Bentuk-bentuk informal atau non formal dapat berupa program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Dapat diartikan pula bahwa *civic education* merupakan bagian dari *citizenship education*. *Civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah

Berdasarkan pada pengertian ilmu kewarganegaraan sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu, tampak bahwa ilmu kewarganegaraan dapat dipandang sebagai ilmu yang berdiri sendiri dan sebagai bagian dari

ilmu politik. Sebagai bagian dari ilmu politik yang menjadi ruang lingkup civic adalah demokrasi politik. isi atau materi demokrasi politik Marian D.Irish P (1997:351) menyatakan: pertama konteks ide demokrasi, yang mencakup: teori-teori tentang demokrasi politik teori *majority rule*, *minority rights*, konsep-konsep demokrasi dalam masyarakat teori demokrasi dalam pemerintahan, pemerintahan yang demokratis kedua konstitusi negara, negara yang mencakup: sejarah legal status nation *building, identity, integration, penetration, and distribution* ketiga input dari sistem politik , yang mencakup : arti pendapat umum terhadap kehidupan politik, studi tentang *political behaviour* keempat partai politik dan *pressure group*, yang mencakup: sistem kepartaian, fungsi partai politik, perana *pressure group*, yang *public relation* kelima pemilihan umum, yang mencakup: maksud pemilu dalam distribusi kekuasaan, sistem pemilu.

4. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan biasanya digunakan untuk mencari permasalahan dan perbedaan antara penelitian orang lain dengan yang sedang kita buat atau membandingkan penelitian yang satunya dengan yang lainnya:

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dari beberapa contoh judul penelitian terdahulu memang memiliki keterkaitan dari segi masalah yaitu mencari tahu tentang faktor apa yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum, akan tetapi objek dan lokasi yang berbeda.

Skripsi Sunta (2021) Yang Berjudul “Analisis Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Didesa Entibai Kecamatan Silat Hulu Kabupaten Kapuas Hulu” studi kasus: Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan bupati didesai entibai kecamatan silat hulu kabupaten kapuas hulu. Persmaan

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah pembahasan penelitian ini lebih mengarah pada peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi, sedangkan tujuan penelitian ini lebih mengarah pada partisipasi politik masyarakat, berikut yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah, penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif.

Skripsi Liben (2020) yang berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilpres 2019 Di Desa Sungkung Ii Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang” studi kasus : Skripsi ini membahas tentang partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil persiden 2019 didesa sungkung dua”, Persmaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang partisipasi politik masyarakat pada pemilu pemilihan umum. Yang menjadi perbedaan adalah pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat desa nanga kalan kecamatan ella hilir kabupaten melawi, sedangkan tujuan penelitian ini lebih mengarah pada partisipasi politik masyarakat, berikut yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah, penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif.